

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI IRIAN JAYA

Nomor 1167/118.G/R6/90

tentang

Izin Pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) GUPPI
Sorong

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI IRIAN JAYA

- Membaca : a. Surat Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan nomor 018/PKN/YPKP/VIII/90 tentang permohonan rekomendasi/izin mendirikan SMA GUPPI Sorong beserta lampiran-lampirannya;
- b. Surat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong nomor 2736/118.7/U/1988 tanggal 19-10-1988 tentang rekomendasi pendirian SMA GUPPI Sorong;
- c. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong nomor 421.3/03/1990 tanggal 8 Januari 1990 tentang rekomendasi pendirian SMA GUPPI Sorong di Sorong;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah baik yang berstatus negeri maupun swasta;
- b. Bahwa lulusan SMP di Kabupaten Sorong belum seluruhnya tertampung pada SMA Negeri dan swasta yang ada;
- c. Bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang menunjang pembukaan SMA GUPPI Sorong telah disiapkan oleh Pengurus Yayasan Pondok Karya Pembangunan Irian Jaya;
- d. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut dengan Keputusan Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya;
- Mengingat : 1. a. Undang-undang nomor 4 tahun 1950 jo Undang-undang nomor 12 tahun 1954;
- b. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990;
3. Keputusan Presiden R.I. :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45 tahun 1974 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I nomor 15 tahun 1982;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
- a. Nomor 018/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983;
- b. Nomor 019/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983;
- c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983;

M E N U T U S K A N

- Menetapkan : Pemberian izin pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Yayasan Pondok Karya Pembangunan Irian Jaya, disingkat SMA GUPPI Sorong

Pasal 1

SMA GUPPI Sorong berstatus swasta didirikan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan Irian Jaya berkedudukan di Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura seperti termuat dalam Akte Pendirian Yayasan nomor 8 tanggal 14 Januari 1976 Notaris Thontje Meset

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas tersebut diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Sekolah Menengah Atas tahun 1984.

Pasal 3

Di dalam mengelola Sekolah Menengah Atas tersebut Yayasan Pondok Karya Pembangunan Irian Jaya berkewajiban menaati dan melakukan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Menengah Umum dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 1988/1989, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 20 - 8 - 1990

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Irian Jaya,



Drs. M.S. SIKHITE
NIP. 130427640

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong di Sorong;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Kepala Bidang LKmen Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sorong di Sorong;
12. Semua Pegawai pada Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya;
13. Ketua Yayasan Pondok Karya Pembangunan Irian Jaya di Jayapura, untuk dilaksanakan.